

**PKM KESADARAN HUKUM MASYARAKAT DESA  
LELEMA KECAMATAN TUMPAAN KABUPATEN  
MINAHASA SELATAN TERHADAP PELESTARIAN  
FUNGSI HUTAN<sup>1</sup>**

**Oleh : Harold Anis<sup>2</sup>  
Cornelis Djelfie Massie<sup>3</sup>**

**ABSTRAK**

Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain-lain. Seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan yang cenderung semakin meluas. Produk hukum yang disahkan oleh pemerintah berkaitan dengan lingkungan hidup adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Demikian pula yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehutanan, yakni, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, juga sebagai implementasi UU No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Adapun yang menjadi target dalam pelaksanaan PKM ini agar adanya pengetahuan yang komprehensif dan perhatian masyarakat petani terhadap pentingnya melestarikan hutan. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang lingkungan hidup dalam kaitannya dengan pemanfaatan kawasan hutan. Juga untuk mengetahui bagaimana ketentuan tentang sanksi terhadap pelaku perusakan hutan. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan PKM ini yaitu melalui pemberian sosialisasi dan penyuluhan hukum yang berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2009.

**Kata kunci : *Kelompok Masyarakat Petani, Pelestarian Hutan, Pengaturan Hukum.***

**PENDAHULUAN**

<sup>1</sup> Artikel

<sup>2</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

**A. Analisis Situasi**

Sumber utama yang dapat menimbulkan kerusakan hutan adalah ulah manusia, yang dalam aktivitasnya tidak memperdulikan keseimbangan dan keserasian lingkungan. Manusia selalu berusaha untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya dengan menebang hutan tanpa izin dengan tidak mempertimbangkan bahwa aktivitas yang berlebihan dalam mengeksploitasi hutan guna memenuhi kebutuhan dan keinginannya akan melampaui kemampuan lingkungan dalam mendukung peri kehidupan. Aktivitas berupa eksploitasi, dalam arti penebangan hutan yang berlebihan dan tanpa izin itulah yang menyebabkan terganggunya keseimbangan dan keserasian lingkungan.

Akibatnya, menyebabkan erosi yang tidak saja menghilangkan kesuburan tanah, melainkan juga menyebabkan kerusakan sumber daya air oleh banjir, pendangkalan waduk, sungai, dan daerah pantai oleh lumpur. Karena itu, timbul persoalan bahwa suatu proyek pembangunan tidak saja akan memberikan keuntungan secara langsung dalam arti ekonomis, tetapi juga akan menimbulkan perubahan-perubahan dalam lingkungan fisik, dan soal budaya yang memerlukan pengamanan secukupnya agar tidak merugikan dalam jangka panjang. Kerugian dari segi lingkungan yang paling utama adalah hilangnya sejumlah pohon tertentu, sehingga tidak terjaminnya keberadaan hutan yang berakibat pada rusaknya lingkungan, berubahnya iklim mikro, menurunnya produktivitas lahan, erosi dan banjir serta hilangnya keanekaragaman hayati.

Sebagai bagian dari lingkungan hidup, hutan merupakan sumber daya alam yang terbarukan, memiliki berbagai manfaat penting bagi keberlangsungan hidup mahluk hidup. Hutan mempunyai fungsi yang beraneka ragam, antara lain sebagai penghasil kayu dan hasil-hasil hutan lainnya serta sebagai pelindung lingkungan dan penyangga kehidupan yang mengatur tata air, melindungi kesuburan tanah, mencegah banjir dan tanah longsor, mencegah erosi, dan lain-lain.

Pemanfaatan hutan merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara signifikan.

## B. Permasalahan Mitra

Adapun permasalahan mitra yang hendak diangkat untuk diberikan solusi dalam kegiatan PKM ini yaitu terkait dengan kurangnya pengetahuan masyarakat petani tentang ketentuan peraturan perundang-undangan berkaitan dengan perlindungan lingkungan hidup dan pelestarian fungsi hutan, sebagaimana yang di atur dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam kenyataannya, bahwa seiring dengan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, selama hampir dua dasawarsa terakhir, eksploitasi hutan semakin meningkat dan menyebabkan laju kerusakan hutan cenderung semakin meluas. Selain kebakaran hutan, pembalakan liar (*illegal logging*) adalah penyebab terbesar kerusakan hutan. Kejahatan di bidang kehutanan telah melibatkan banyak pihak dan dilakukan secara terorganisir serta sistematis yang bukan hanya terjadi di kawasan produksi, tetapi sudah merambah ke kawasan lindung dan taman nasional.

Rusaknya lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan penebangan hutan tanpa izin yang dilakukan dalam upaya eksploitasi sumber daya alam dalam pelaksanaan proses pembangunan yang tidak terkendali berimplikasi pada persoalan-persoalan lingkungan yang tak habis untuk dibincangkan dalam mencari solusi untuk mengatasi persoalan lingkungan yang ditimbulkan tersebut.

Perusakan hutan sudah menjadi kejahatan yang berdampak luar biasa, yang dapat mengancam kelangsungan kehidupan masyarakat sehingga dalam rangka pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang efektif dan pemberian efek jera diperlukan landasan hukum yang kuat dan yang mampu menjamin efektivitas penegakan hukum. Bahwa Perusakan Hutan adalah proses, cara atau perbuatan merusak hutan melalui pembalakan liar, penebangan dan perusakan kawasan hutan tanpa izin atau penggunaan izin yang bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian izin didalam kawasan hutan yang telah ditetapkan, yang telah ditunjuk ataupun

yang sedang diproses penetapannya oleh pemerintah.

## TARGET DAN LUARAN

### A. Solusi Yang Ditawarkan

Berdasarkan permasalahan yang ada maka solusi yang ditawarkan adalah melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat kelompok petani tentang pentingnya pengetahuan hukum tentang perlindungan lingkungan hidup yang berkaitan dengan pelestarian fungsi hutan. Mempertahankan dan menjaga hak-hak negara, masyarakat, perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Demikian pula perlu memberikan sosialisasi dan penyuluhan akan pentingnya penerapan sebagaimana diatur dalam UU Nomor. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan sehingga persoalan perusakan lingkungan hutan tidak terjadi dalam kegiatan pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat petani. Materi sosialisasi dan Penyuluhan ini tidak hanya terbatas pada kedua persoalan tersebut tetapi juga terkait dengan bagaimana mengimplementasikan ketentuan hukum tersebut.

### B. Target dan Luaran

Melalui pelaksanaan Sosialisasi dan Penyuluhan Undang-Undang No.32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Undang-undang Kehutanan ini, maka diharapkan masyarakat Kelompok Petani dapat mengerti dan memahami akan pentingnya perlindungan lingkungan hidup dalam mengelola hutan, mengingat bahwa pemanfaatan hutan secara baik dan benar merupakan salah satu penentu keberhasilan dalam mengelola hutan secara berkelanjutan. Sebab pemanfaatan hutan yang keliru dan salah dampaknya terhadap pengelolaan hutan sangat berpengaruh secara mendasar dalam kehidupan para petani itu sendiri.

Melalui kegiatan PKM ini akan menghasilkan luaran dalam bentuk publikasi ilmiah dalam Jurnal ber ISSN.

## METODE PELAKSANAAN

Adapun metode yang dipakai dalam pelaksanaan kegiatan PKM ini adalah dengan terlebih dahulu melakukan studi awal berupa wawancara dengan kelompok petani untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan yang ada berkaitan dengan keberadaan para petani dalam kegiatan pengelolaan hutan di Desa Lelema Kecamatan Tumpaan Kabupaten minahasa Selatan. Selanjutnya menginventarisasi permasalahan yang ada sehingga akan lebih terfokus dalam memecahkan masalah-masalah yang ditemui untuk menjadi penekanan dalam pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan.

Dalam tahap pelaksanaan sosialisasi dan penyuluhan, diawali dengan presentasi materi sosialisasi dan penyuluhan dengan menggunakan media infocus/LCD selama kurang lebih 1 (satu) jam setelah itu dilanjutkan dengan diskusi/Tanya jawab dengan waktu seluas-luasnya diberi kesempatan kepada pemerintah dan warga masyarakat petani untuk bertanya ataupun memberikan tanggapan/pandangan. Sebagai akhir dari pelaksanaan kegiatan PKM ini akan dilakukan evaluasi guna mengukur berhasil tidaknya kegiatan PKM ini.

## **HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI**

### **A. Aspek Hukum Perlindungan Hutan**

Menurut Dengler yang diartikan dengan hutan, adalah "Sejumlah pepohonan yang tumbuh pada lapangan yang cukup luas, sehingga suhu, kelembapan, cahaya, angin dan sebagainya tidak lagi menentukan lingkungannya, akan tetapi dipengaruhi oleh tumbuh-tumbuhan/pepohonan baru asalkan tumbuh pada tempat yang cukup luas dan tumbuhnya cukup rapat (horizontal dan vertical)"<sup>4</sup>

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pada Pasal 5 yaitu hutan berdasarkan statusnya terdiri dari hutan negara dan hutan hak. Hutan negara dapat berupa hutan adat. Pemerintah menetapkan status hutan adat ditetapkan sepanjang menurut kenyataannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan masih ada dan diakui

keberadaannya. Apabila dalam perkembangannya masyarakat hukum adat yang bersangkutan tidak ada lagi, maka hak pengelolaan hutan adat kembali kepada Pemerintah.<sup>5</sup> Pasal 6 dijelaskan bahwa hutan tiga mempunyai fungsi yaitu hutan konservasi, hutan lindung dan hutan produksi.

Pasal 23 Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan berbunyi bahwa pemanfaatan hutan sebagaimana dimaksud Pasal 21 huruf b, bertujuan untuk memperoleh manfaat yang optimal bagi kesejahteraan seluruh masyarakat secara berkeadilan dengan tetap menjaga kelestariannya. Pasal 24, pemanfaatan kawasan hutan dapat dilakukan pada semua kawasan hutan kecuali pada hutan cagar alam serta zona inti dan zona rimba pada taman nasional.<sup>6</sup>

Berkaitan dengan pemanfaatan hutan, Pasal 25 bahwa Pemanfaatan kawasan hutan pelestarian alam dan kawasan hutan suaka alam serta taman buru diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 26 (1) Pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. (2) Pemanfaatan hutan lindung dilaksanakan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu.<sup>7</sup>

Usaha pemanfaatan dan pemungutan di hutan lindung dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk menjaga dan meningkatkan fungsi lindung, sebagai amanah untuk mewujudkan keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang.<sup>8</sup>

Dalam Pasal 47 UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan bahwa perlindungan hutan dan kawasan hutan merupakan usaha untuk (1) mencegah dan membatasi kerusakan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang disebabkan oleh perbuatan manusia, ternak, kebakaran, daya-daya alam, hama serta penyakit; dan (2) mempertahankan

<sup>4</sup> Salim, 1997, *Dasar-dasar Hukum Kehutanan*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, halm. 34

<sup>5</sup> Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press, hal. 6

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 119

<sup>7</sup> *Ibid*, hal. 120

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 121

dan menjaga hak-hak negara, masyarakat dan perorangan atas hutan, kawasan hutan, hasil hutan, investasi serta perangkat yang berhubungan dengan pengelolaan hutan.

Tujuan perlindungan hutan adalah untuk menjaga kelestarian dan fungsi hutan, serta menjaga mutu, nilai dan kegunaan hasil hutan. Selanjutnya dalam Pasal 46 UU No. 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa tujuan perlindungan hutan adalah agar fungsi hutan yang meliputi fungsi lindung, fungsi konservasi dan fungsi produksi dapat tercapai. Jadi, perlindungan hutan adalah suatu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan hutan. Terdapat lima golongan kerusakan hutan yang perlu mendapat perhatian dan dicegah, yaitu :

1. Kerusakan akibat pengerjaan/pendudukan tanah hutan secara tidak sah, penggunaan hutan yang menyimpang dari fungsinya dan perusahaan hutan yang tidak bertanggung jawab;
2. kerusakan hutan akibat pengambilan batu, tanah dan bahan galian lainnya serta penggunaan alat-alat yang tidak sesuai dengan kondisi tanah/tegalan;
3. kerusakan hutan akibat pencurian kayu dan penebangan tanpa
4. kerusakan hutan akibat penggembalaan ternak dan kebakaran;
5. kerusakan hasil hutan akibat perbuatan manusia, gangguan hama dan penyakit serta daya alam.

#### **B. Penanggulangan Kejahatan Kehutanan Menurut Undang-Undang Nomor. 41 Tahun 1999**

Mengingat hutan mempunyai fungsi dan peran yang sangat penting bagi masyarakat luas, maka terhadap setiap perbuatan yang menimbulkan kerusakan hutan, termasuk di dalamnya adalah tindak pidana di bidang kehutanan, harus dilakukan penegakan hukum secara tegas dan konsisten oleh negara. Penegakan hukum pidana sepenuhnya menjadi kewenangan negara yang dilaksanakan oleh institusi penegak hukum yang tergabung dalam sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*).

Penanggulangan kejahatan di bidang kehutanan dapat dilaksanakan melalui beberapa tahapan, yakni:

##### **1. Proses Penyidikan**

Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Menurut KUHP proses pidana dimulai dari penyidikan yang dilakukan penyidik dari aparat kepolisian. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti-bukti yang dengan bukti-bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>9</sup>

Jadi, penyidikan dilakukan oleh penyidik sesuai ketentuan undang-undang guna mencari alat bukti dan menemukan tersangkanya. Yang bertindak sebagai penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHP). Penyidik dari lingkungan pejabat Polri diangkat oleh Kapolri yang dapat dilimpahkan kepada pejabat Polri di bawahnya, sedang penyidik di lingkungan Pegawai Negeri Sipil diangkat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atas usul Menteri yang membawahi pegawai negeri tersebut. Penyidik dari lingkungan Pegawai Negeri Sipil hanya berwenang melakukan penyidikan tindak pidana yang tersebut dalam peraturan perundang-undangan pidana khusus atau perundang-undangan administrasi yang bersanksi pidana.

Berkaitan dengan tindak pidana di bidang kehutanan proses penyidikan dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dari para pegawai di lingkungan Kementerian Kehutanan yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan. Dalam pasal 77 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 disebutkan bahwa selain pejabat penyidik dari Polri, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pengurusan hutan diberi wewenang khusus

<sup>9</sup> Andi Hamzah, 1990, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 121.

sebagai penyidik sebagaimana dimaksud dalam KUHAP Dalam penjelasan Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu meliputi pejabat Pegawai Negeri Sipil di tingkat pusat maupun daerah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengurusan hutan.

Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan tersebut mempunyai wewenang untuk :

- a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan,
- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- c. memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan atau wilayah hukumnya;
- d. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- e. meminta keterangan dan barang bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan;
- f. menangkap dan menahan dalam koordinasi dan pengawasan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana;
- g. membuat dan menandatangani berita acara;
- h. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan.

Secara lebih lengkap ketentuan mengenai tugas dan kewenangan penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kementerian kehutanan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan. Menurut Pasal 16 (2) Peraturan Pemerintah

tersebut, pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan mempunyai wewenang :

- a. mengadakan patroli/perondaan di dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan (*kring*);
- b. memeriksa surat-surat atau dokumen yang berkaitan dengan pengangkutan hasil hutan di dalam kawasan hutan atau wilayah sekitar hutan (*kring*) dan daerah-daerah lain yang oleh Pemerintah daerah ditentukan sebagai wilayah kewenangan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tersebut untuk memeriksa hasil hutan;
- c. menerima laporan tentang terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- d. mencari keterangan dan barang bukti terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan;
- e. menangkap tersangka untuk diserahkan kepada penyidik Polri dalam hal tertangkap tangan;
- f. membuat dan menandatangani laporan tentang terjadinya tindak pidana di bidang kehutanan.

Di samping kewenangan tersebut di atas, menurut Pasal 17 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan, penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan juga mempunyai kewajiban untuk :

- a. menerima laporan atau pengaduan tentang telah terjadinya tindak pidana yang menyangkut hutan dan kehutanan;
- b. menyuruh berhenti dan memeriksa tanda pengenal seseorang yang berada dalam kawasan hutan dan wilayah sekitar hutan;
- c. melakukan penggeledahan dan penyitaan barang bukti tindak pidana di bidang kehutanan;
- d. memanggil seseorang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi tindak pidana di bidang kehutanan;
- e. membuat dan menandatangani berita acara;
- f. mengadakan penghentian penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti tentang adanya tindak pidana di bidang kehutanan;
- g. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Polri.

Berdasarkan kewenangan tersebut di atas maka pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kehutanan dapat melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan dengan melakukan semua proses penyidikan sampai pemberkasan atau membuat berita acara penyidikan, Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai ketentuan dalam KUHAP. Dari ketentuan tersebut berarti bahwa pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang kehutanan dapat melakukan penyidikan tanpa koordinasi dengan penyidik Polri.

Di samping pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil, pejabat penyidik Polri juga diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus kehutanan berdasarkan Pasal 6 ayat 1 KUHAP juncto Pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999. Demikian pula dengan aparat kejaksaan juga mempunyai kewenangan menyidik tindak pidana khusus, yaitu kasus-kasus korupsi termasuk korupsi dalam *illegal logging*. Penyidik perwira TNI-AL atas dasar kerjasama dengan Departemen Kehutanan juga mempunyai kewenangan serupa seperti dalam rangka penyidikan terhadap penyelundupan kayu ilegal yang merupakan bagian dari *illegal logging*.

Salah satu tahapan dan kewenangan penyidik dalam proses penyidikan adalah melakukan penangkapan dan penahanan. Terhadap tersangka pelaku kejahatan kehutanan dapat dikenakan penangkapan dan penahanan. Menurut Pasal 1 butir 20 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang dimaksud penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Wewenang melakukan penangkapan terhadap pelaku kejahatan kehutanan di samping ada di tangan penyidik Polri juga diberikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Kehutanan.

Menurut ketentuan Pasal 77 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

disebutkan bahwa penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan berwenang melakukan penangkapan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana yang menyangkut hutan, kawasan hutan dan hasil hutan (bidang Kehutanan). Bahkan dalam peraturan pelaksana Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan disebutkan bahwa "Polisi Kehutanan atas perintah pimpinan berwenang untuk melakukan penyelidikan, dalam rangka mencari dan menangkap tersangka" (Pasal 36 ayat 3).

Jadi, Undang-undang Kehutanan dan peraturan pelaksanaannya telah memberikan wewenang kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Kehutanan dan polisi kehutanan atas perintah pimpinan untuk melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana bidang kehutanan, namun tidak diatur mekanismenya dan menyerahkannya kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia (Pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981).

## **2. Penuntutan terhadap Pelaku Kejahatan Kehutanan**

Sebagaimana Penulis sebutkan di atas bahwa proses penyidikan tindak pidana di bidang kehutanan dilakukan oleh pejabat penyidik Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian atau Dinas Kehutanan (daerah), sedang untuk proses penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum di instansi kejaksaan. Jadi, tidak ada penuntut umum yang bersifat khusus seperti penyidik khusus untuk menangani perkara pelanggaran hukum kehutanan. Institusi kejaksaan bertindak selaku penuntut umum terhadap semua tindak pidana, kecuali terhadap tindak pidana khusus yang dikecualikan oleh undang-undang. Terhadap tindak pidana khusus, seperti kejahatan hak asasi manusia dan tindak pidana korupsi, penuntutan dapat dilakukan oleh penuntut umum yang ditunjuk secara khusus, namun tetap diambilkan dari penuntut umum di lingkungan kejaksaan.

Menurut Pasal 1 angka 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk

melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan. Selanjutnya dalam Pasal 137 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun yang didakwa melakukan suatu delik (tindak pidana) dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan negeri yang berwenang mengadili.

Dalam Pasal 1 angka 6 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim. Di sisi lain jaksa adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dari pengertian di atas maka dapat ditarik pengertian bahwa pengertian jaksa menyangkut jabatan, sedang pengertian penuntut umum menyangkut fungsi.<sup>10</sup>

### 3. Proses Pengadilan terhadap Kejahatan Kehutanan

Pemeriksaan di persidangan merupakan tahap yang terpenting dari suatu proses peradilan. Pengadilan merupakan institusi yang mempunyai kewenangan untuk menyatakan seseorang terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan menjatuhkan hukuman sesuai kesalahannya. Dalam pemeriksaan di pengadilan, hakim yang memeriksa perkara senantiasa berusaha untuk membuktikan : (a) apakah betul suatu peristiwa telah terjadi; (b) apakah benar peristiwa tersebut merupakan suatu tindak pidana; (c) apakah sebab-sebabnya peristiwa itu terjadi; dan (d) siapakah orang yang bersalah melakukan tindak pidana tersebut.

Dalam proses persidangan maka pembuktian merupakan penentu berhasil tidaknya proses penuntutan dan dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Artinya jaksa selaku penuntut umum harus dapat membuktikan semua unsur-unsur dalam dakwaannya jika menginginkan pelaku tindak pidana (terdakwa) dijatuhi

hukuman. Dalam menjatuhkan pidana, hakim harus mendasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan berdasarkan alatbukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (Pasal 183 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana).

Apabila pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan kesalahan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. Sedangkan jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa terbukti akan tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukuman. Namun sebaliknya jika terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana pengadilan menjatuhkan pidana.

Pada waktu menjatuhkan putusan apabila terdakwa tidak ditahan maka pengadilan dapat memerintahkan supaya terdakwa ditahan. Perintah segera masuk tahanan itu dimaksudkan agar selama putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap terpidana tidak melarikan diri, atau merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana lagi. Sedang terhadap barang bukti yang merupakan obyek tindak pidana, pihak pengadilan dapat memutuskan dirampas untuk dimusnahkan atau untuk negara. Dalam kejahatan di bidang kehutanan terhadap barang bukti berupa kayu-kayu curian maka putusan hakim sebaiknya menyatakan barang bukti disita untuk negara.

Untuk memberikan efek jera kepada pelaku atau calon pelaku yang lain, maka pidana yang diterapkan terhadap tindak pidana di bidang kehutanan harus dijatuhkan secara optimal dan syukur jika bisa dijatuhkan secara maksimal. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa kejahatan di bidang kehutanan menimbulkan dampak yang sangat luas, tidak saja menimbulkan kerusakan hutan dan lingkungan, tetapi juga merugikan negara dalam skala yang sangat besar.

Di samping itu khusus untuk kejahatan *illegal logging* yang dilakukan secara terorganisir oleh sindikat yang sangat rapi, dampak yang

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Ibid*, hal. 69.

ditimbulkan tidak hanya merugikan negara tetapi juga memberikan kerugian pada merosotnya kepercayaan internasional. Hal ini terjadi karena banyak kayu-kayu yang berasal dari Indonesia yang dicuri dan diselundupkan (dijual) ke luar negeri dengan harga yang sangat murah, sehingga memerosotkan nilai jual kayu Indonesia yang diekspor secara resmi.

Pengadilan adalah benteng terakhir keadilan, maka dalam mengadili kasus (perkara) tindak pidana di bidang kehutanan para hakim tidak boleh melakukan kolusi dan korupsi, karena dampak kejahatan ini sangat luas. Di samping itu profesionalisme hakim dalam mengadili kasus tindak pidana di bidang kehutanan harus baik agar dapat menjatuhkan putusan yang tepat. Paling tidak para hakim harus menguasai modus operandi dan teknik-teknik yang sering digunakan oleh sindikat pencuri kayu agar dapat menentukan ada tidaknya kesalahan mereka manakala diperiksa di depan persidangan.

### C. Peran Kelompok Petani

Mengatasi kasus kehutanan perlu keterlibatan banyak pihak tidak hanya pemerintah, tetapi juga masyarakat pedesaan pada umumnya, khususnya kelompok petani, mengingat bahwa persoalan pemanfaatan dan pengelolaan hutan sangat berkaitan dengan lingkungan hidup yang pada akhirnya berimplikasi pada aspek hukum.

Dukungan dari kelompok masyarakat petani tidak sepenuhnya dapat menyelesaikan masalah kerusakan hutan, karena minimnya pemahaman masyarakat tentang masalah kehutanan, serta wawasan pengetahuan hukum yang sempit sehingga terkadang tidak mampu mencari alternatif penyelesaian yang terbaik.

Peran kelompok petani melalui pemahaman terhadap Peraturan perundang-undangan dibidang kehutanan dan lingkungan hidup, bahwa tujuan untuk memberikan perlindungan terhadap kerusakan hutan yang diakibatkan oleh permasalahan penebangan illegal (illegal logging) pada prinsipnya untuk melindungi hutan agar dapat dimanfaatkan baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang.

**Luaran** yang dicapai dalam pelaksanaan Pengabdian ini memberikan kontribusi mendasar dalam pelaksanaan PKM yaitu untuk memberikan pemahaman kepada Pemerintah Desa dan Masyarakat Kelompok Petani dan

pengelola hutan tentang pentingnya untuk mengetahui aspek hukum yang berkaitan dengan persoalan kejahatan dibidang kehutanan, dan tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, demikian juga dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum kelompok masyarakat petani tentang persoalan pengelolaan hutan dalam kaitan dengan pelestarian fungsi lingkungan hutan. Luaran kegiatan PKM ini berupa publikasi ilmiah dalam jurnal ber- ISSN terakreditasi.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Bentuk kejahatan kehutanan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dibidang kehutanan, yakni ; merusak sarana dan prasarana perlindungan hutan serta menimbulkan kerusakan hutan, membakar hutan, menebang pohon dan memiliki hasil hutan secara illegal, melakukan penambangan dan eksplorasi serta eksploitasi bahan tambang tanpa ijin, memiliki hasil hutan tanpa surat keterangan, membawa satwa liar atau tumbuh-tumbuhan yang dilindungi. Sanksi yang dapat diterapkan adalah sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Penanggulangan kejahatan kehutanan, proses peradilan dapat dilakukan berdasarkan Hukum pidana formil yang digunakan dalam menjalankan penegakan hukum di bidang kehutanan adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut dengan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Proses peradilan pidana dimulai dari penyelidikan, penyidikan dan penuntutan di pengadilan. Penegakan hukumnya dilakukan oleh aparat penegak hukum, yakni aparat penyidik (dari Kepolisian Republik Indonesia), penuntut umum (dari kejaksaan) dan hakim (dari pengadilan).

### Saran

1. Dalam UU Kehutanan, seharusnya diberikan penjelasan secara rinci mengenai *illegal logging*, dan bentuk-



bentuk kejahatan kehutanan lainnya. Selain itu, harus ditetapkan ancaman hukuman maksimal kepada para pelaku perusakan hutan, karena selama ini, para pelaku kejahatan dihukum rata-rata hanya satu tahun, bahkan banyak yang dibebaskan. Demikian juga banyak perusahaan kehutanan yang bermasalah dalam perizinan tetapi masih beroperasi, kejahatan berupa suap dan gratifikasi dibiarkan terjadi. Semua kasus kehutanan tak ditangani maksimal karena menggunakan UU Kehutanan. Dari sisi regulasi, UU itu memiliki banyak kelemahan.

2. Kepada Pemerintah, Aparat Penegak Hukum disemua tingkatan, dan bahkan masyarakat, terutama masyarakat di pedesaan diharapkan dalam menanggulangi kejahatan kehutanan hendaknya ada kerja sama untuk melakukan suatu pengawasan agar tidak terjadi kegiatan-kegiatan yang akan merusak hutan, termasuk memberantas sindikat pencurian kayu dan perusakan hutan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- A.S, Zain, *Hukum Lingkungan Konservasi Hutan dan Segi-segi Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1997.
- Dodik Ridho Nurrochmat dan M. Fadhil Hasan, 2012, *Ekonomi Politik Kehutanan, Mengurai Mitos dan Fakta Pengelolaan Hutan*, Indef.
- Emil Salim, 1983. *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Mutiara Offest
- Hamzah Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Herman Haeruman, 1992, *Masalah Sosial dalam Pembangunan Kehutanan*, Makalah Seminar Kehutanan, Program Pascasarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 4-5 Nopember 1992
- Nurdjana L.G.M, dkk, *Korupsi dan Illegal Logging dalam Sistem Desentralisasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005
- Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Salim, P, 1987, *The Contemporary English Indonesian Dictionary*, Modem English Press, Jakarta
- Siti Sutami, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Karunika Universitas Terbuka, Jakarta, 1987
- Soesilo. R, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana menurut KUHP Bagi Penegak Hukum)*, Politeia, Bogor, 1982.
- St. Munadjat Danusaputro, *Hukum Lingkungan*, Buku.I, Bina Cipta, Bandung, 1998
- Sukardi, *Illegal Logging dalarn Perspektif Politik Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2005

#### Peraturan Perundang-undangan :

- UUD Negara RI Tahun 1945
- Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Undang-Undang No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan
- Undang Undang Nomor 5 Tahun 1990 Tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- UU No. 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 Tentang Perlindungan Hutan

#### Sumber Lain :

- Anonim, 2009, *Himpunan Undang-Undang Kehutanan dan Perkebunan*, Permata Press
- Garda T Paripurna dan Natsir Kongah, *Menggunakan Undang Undang Anti Pencucian Uang untuk Mengatasi Kejahatan*, Makalah Diskusi, Universitas Riau, Pekanbaru, 2004.
- Garner, B.A, *Black's Law Dictionary*, Seven Edition, West Group, Dallas, Texas, 1999.